



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TENTANG

**KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Nomor : 6219/05/BLB/2015

Nomor : 23411/UN22/DN/2015

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas (15-12-2015) bertempat di Jakarta , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. F.X. SUTIJASTOTO : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/M Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013, bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jalan Ciledug Raya Kaveling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. THAMRIN USMAN : Rektor Universitas Tanjungpura, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 136/M/Kp/IV/2015 tanggal 02 April 2015 bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Haji Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat 78115, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah institusi pemerintah penyelenggara kegiatan Penelitian dan Pengembangan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA adalah institusi pemerintah penyelenggara kegiatan di bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian masyarakat dibawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. PARA PIHAK setuju melakukan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada masing-masing PIHAK tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing PIHAK dalam penerapan, pembangunan, dan pengembangan teknologi energi dan sumber daya mineral dalam arti seluas-luasnya, dalam rangka memajukan teknologi energi untuk mendukung pembangunan energi nasional.

Mengingat:

- (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
- (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara;
- (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Teknologi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjalin kerja sama antara PARA PIHAK terkait kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan teknologi dalam bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan teknologi di bidang energi dan sumber daya mineral dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional dan peningkatan nilai tambah di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi;

- a. Penelitian dan Pengembangan teknologi Energi Baru Terbarukan (EBT);

- b. Pengembangan Pusat Informasi dan Demonstrasi EBT;
- c. Pemanfaatan dan/atau implementasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Perbantuan dan penyediaan tenaga ahli;
- f. Tukar menukar informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. Studi Kelayakan, penerapan dan pengembangan EBT;
- h. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Masing-masing PIHAK akan menunjuk wakil/unit untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK, berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi milik PARA PIHAK, yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kontribusi PARA PIHAK, tanpa mengurangi hak moral dari penemu atau pencipta.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari PIHAK lainnya.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki oleh PARA PIHAK yang ada sebelum Nota Kesepahaman ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama dan jika akan dikomersialkan oleh salah satu PIHAK untuk kegiatan diluar ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari PIHAK yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual tersebut dan apabila dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan.

Pasal 6
EVALUASI DAN LAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, dan/atau meningkatkan kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal diperlukan, salah satu PIHAK dapat meminta bertemu dengan PIHAK lain untuk membicarakan hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada PIHAK lain.

Pasal 7
KERAHASIAAN

Seluruh informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK kecuali:

- a. Informasi rahasia tersebut telah diketahui oleh umum (*public domain*); atau
- b. Informasi tersebut diperlukan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 8
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan atas isi Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam satu addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang perlu namun belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh kedua belah pihak yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat PARA PIHAK.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui musyawarah untuk mufakat dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perselisihan.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat maka PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 10
JANGKA WAKTU DAN WAKTU BERAKHIR

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan berakhir secara otomatis apabila tidak diperpanjang sebelum jangka waktunya berakhir, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau dapat diakhiri setiap waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, terhitung sejak tanggal yang tercantum pada pemberitahuan tertulis tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Alamat : Jl. Ciledug Raya Kav. 109 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Koordinator : Sekretaris Badan Litbang ESDM
Telepon : (021) 7262987
Faksimili : (021) 726 2374 atau 72797968
Email : kerjasama@litbang.esdm.go.id
- b. Universitas Tanjungpura
Alamat : Jl. Prof. Dr. Haji Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat 78115
Koordinator : Pembantu Rektor IV (Bidang Kerja Sama dan Perencanaan)
Telepon : (0561) 739630
Faksimili : (0561) 739637
Email : untan_59@untan.ac.id dan isyusfar2@yahoo.com

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

